

ANALISIS SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WPOP KPP PRATAMA BATAM SELATAN

Maria Octavia Panjaitan¹, Poniman²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

Email: pb170810225@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Tax is one of the biggest income of every country which obviously plays a huge role in the growth of said country. Indonesia's largest income also came from taxes and all been built to maintain such situations or public facilities. Everything could be achieved if tax if properly paid and so the government must do something to increase taxpayer such pushing taxpayer using tax penalty or any others policy which raise the taxpayer interest on becoming a compliance tax payer,. This study is to find out about the impact of tax penalty and tax amnesty against individual taxpayer compliance at KPP Pratama Batam Selatan. as in form of quantitative study, the sample is collected using a survey which spread by google forms to 100 and more people,. The data analysis method in this study uses reliability as well as validity, also multiple linear analysis which is processed using the SPSS version 25 application. Based on the results of the test, it shows that Tax Sanctions and Tax Amnesty, affect taxpayers at KPP Pratama South Batam.

Keywords: tax amnesty; tax compliance; tax penalty.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pondasi utama pertumbuhan ekonomi semua negara didunia, baik negara, maju maupun negara yang sedang berkembang. Dengan adanya pajak, maka sektor-sektor penting seperti sarana umum, sektor pendidikan, ataupun sektor kesehatan, dapat dibangun dan dikembangkan. Hal ini membuat pemerintah gencar untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, baik melalui kebijakan, sanksi, maupun dorongan yang diberikan kepada masyarakat agar patuh dan melaksanakan kewajibannya.

Secara keseluruhan Indonesia untuk pertama kalinya dalam 12 tahun penerimaan pajak oleh negara berhasil menembus target yang ditetapkan, tercatat bahwa terdapat kenaikan setara dengan 104% dari target di tahun 2021 dibandingkan dengan penerimaan pajak di tahun 2020. Pemenuhan target pajak ini tidak terlepas dari kebijakan dan dorongan serta sanksi yang diberikan

oleh negara, hal ini dilakukan agar masyarakat patuh akan kewajiban perpajakannya (Pink, 2022).

Kepatuhan dapat dijelaskan sebagai tingkah yang dilakukan wajib pajak dalam pemenuhan keseluruhan tagihan yang terkecil kaitan dengan pajak atau kewajibannya. Indikasi kepatuhan ini ialah bagaimana taatnya wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung, membayar, serta menyetor kembali surat utang. Kepatuhan pajak dapat didorong dengan beberapa kebijakan dan sanksi. Peningkatan kepatuhan perpajakan akan meningkatkan pendapatan dari negara. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh negara dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan oleh masyarakat ialah dengan menerapkan sanksi pajak yang mana sanksi pajak ini diperbarui pada tahun 2022 dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pangestu, 2022)..

Berdasarkan perundang-undangan nomor 2021 tarif bunga sebesar 0,54% hingga tertinggi 2,21%. Pajak yang dapat

dibebankan kepada wajib pajak yang tidak membayarkan atau melaporkan pajaknya sesuai dengan pasal 7 yaitu sebesar Rp100.000, namun apa yang menunggu pelanggar bukan hanya dalam bentuk benda tetapi juga dapat berbentuk sanksi pidana bagi pelanggar yang sengaja tidak melaporkan pajak ataupun yang menyelewengkan informasi yang terdapat di laporan perpajakannya berupa penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak (Natalia, 2022).

Sanksi pajak yang baru diperbarui oleh pemerintah juga ditetapkan di kota Batam, sanksi pajak yang diringankan akibat pandemi seperti perpanjangan insentif hingga akhir tahun dengan harapan agar ekonomi kembali membaik dan juga diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dari masyarakat.

Tax amnesty atau yang saat ini disebut pengungkapan pajak sukarela kembali diberlakukan setelah sebelumnya juga dilakukan di tahun 2016. Pengetahuan akan tax amnesty atau pengungkapan pajak sukarela di masyarakat kota Batam kurang tersebar dengan baik kurangnya sosialisasi yang dilakukan menjadi penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat akan tax amnesty kurangnya pengetahuan pun menyebabkan beberapa wajib pajak ragu untuk menggunakan pajak secara sukarela dikarenakan takut terjebak oleh skema yang dilakukan oleh pemerintah (Alm, 2019).

Permasalahan terkait Tax Amnesty bukan hanya terletak pada kurangnya pengetahuan masyarakat namun juga ditemukan pada penurunan kepatuhan dari wajib pajak atau masyarakat dari masa kemasa yang memiliki pemikiran bahwa kebijakan ini tidaklah adil bagi individu atau wajib pajak yang taat pembayaran pajaknya, pemikiran yang oleh pelanggar pajak bahwa tax amnesty diadakan kembali di masa-masa yang akan mendatang..

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

Teori dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori atribusi, Header dalam (Wiyatno et al., 2021) mengemukakan bahwa teori ini berfokus pada bagaimana setiap manusia atau personal dalam mengartikan beberapa peristiwa dan bagaimana suatu kejadian itu berhubungan dengan sikap dan persepsi mereka yang dalam konteks ini merupakan wajib pajak orang pribadi pada kegiatan dalam pembayaran pajak atau kewajibannya, implikasi dalam penelitian ini ialah peneliti melakukan penentuan apakah suatu variabel dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak.

Teori atribusi juga disebutkan Harold Kelley dalam (Wiyatno et al., 2021) bahwa suatu kegiatan yang dilakukan tes ini merupakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 2 atribut yang berasal dari dalam diri seseorang dan lingkungan tempat orang itu berada, dalam penelitian ini persepsi peneliti dalam membangun penilaian mengenai wajib pajak yang dipengaruhi diberikan pengaruh oleh kondisi yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang berupa kesadaran diri ataupun paksaan juga atribut yang berasal dari luar atau lingkungan dari wajib pajak seperti kebijakan atau peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Teori atribusi sangatlah relevan untuk dipergunakan di dalam penelitian ini dikarenakan memiliki pengertian dan maksud yang sama dengan tujuan dari penelitian.

2.2. Pengertian Pajak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi yang wajib dikeluarkan oleh entitas ataupun suatu organisasi yang sifatnya memberikan paksaan dan tertulis di perundang-undangan tanpa diberikan timbal balik yang langsung dirasakan oleh individu tersebut dan kemudian akan dipergunakan untuk negara agar dapat

memakmurkan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan cara membayar kewajiban yang dikenakan oleh para individu agar dapat turut serta dalam pembangunan dan pembiayaan nasional. Pajak juga bukan hanya dalam bentuk kewajiban namun juga merupakan hak bagi keseluruhan warga.

Menurut rochmat soemitro dalam (Hidayat & Purwana, 2017: 2) pajak ialah sekumpulan uang yang diberikan rakyat kepada negaranya dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya memaksa dengan tanpa diberikan timbal balik secara langsung, pajak ini juga nanti kemudian akan digunakan untuk membayarkan pengeluaran umum dari suatu negara. Pajak juga dapat diartikan sebagai suatu pengalihfungsian kekayaan yang berasal dari masyarakat ke negara yang kemudian untuk digunakan pembiayaan pengeluaran kenegaraan

Menurut mardiasmo (Mardiasmo, 2019 : 3) pajak ialah Suatu bentuk pembayaran oleh masyarakat ke negaranya yang kemudian akan dimasukkan ke dalam kas kenegaraan dengan pelaksanaan yang bertepatan dengan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya mencakup suatu paksaan dengan tidak mendapatkan pembalasan secara langsung yang juga berfungsi sebagai kepentingan bersama atau umum

Andriani mengemukakan bahwa pajak daerah pemungutan yang dilakukan oleh negaranya kepada masyarakatnya yang mana masyarakat itu tidak akan mendapatkan imbalan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. (Thian, 2021:7).

2.3. Wajib Pajak

Wajib pajak menurut perundang-undangan pada pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 ialah individu yang membayar pajak pemotong pajak juga memungut pajak dan memiliki hak dan wajib pajak bertatapan dengan peraturan perpajakan. Lalu dari wajib

pajak juga merupakan subjek atau siapa saja yang diperkenalkan oleh pajak bisa saja dalam bentuk individu atau instansi yang dikenakan pajak serta telah memenuhi persyaratan objektif yang menjadikannya sebagai wajib pajak (Hidayat & Purwana, 2017 : 53).

Berdasarkan paparan definisi yang telah dicantumkan penulis menetapkan kesimpulan berupa wajib pajak daerah individu atau instansi didasarkan dengan apa yang ditetapkan di peraturan undang-undang yang meliputi membayar memotong dan memungut pajak yang persyaratan tertentu nya telah sebelumnya dipenuhi.

2.4. Sanksi Pajak

Sanksi pajak ialah Suatu bentuk dari pemerintah yang fungsinya untuk mengawasi dan menjamin kan bahwa peraturan yang berlaku ditaati oleh masyarakat atau wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pelaporan yang memiliki Nomor Pokok, untuk wajib pajak yang bersifat individu maka laporan dapat dilaporkan pertahun, bagi individu yang memiliki NPWP namun tidak melaporkan laporan pajak yang pertahun maka akan dikenai sanksi berupa sanksi administrasi atau berupa sanksi denda atau juga sanksi yang berujung kepada tindak pidana seperti hukuman kurungan penjara beberapa waktu (Hardiantoro, 2022)

Bawazier dalam (Alm, 2019) mengungkapkan bahwa sanksi pajak ditunjukkan agar wajib pajak patuh terhadap peraturan yang berlaku dan selalu taat membayar pajak nya, dengan memberikan sanksi yang berat bagi wajib pajak maka akan membuat faktor pajak takut menghadapi sanksi yang kemudian akan diberikan ketika wajib pajak tidak menaati peraturan atau dihukum, dikarenakan pajak merupakan pendapatan yang sangat dan merupakan pendapatan utama bagi suatu negara yang jika pendapatan ini kurang maka akan mempengaruhi keuangan negara

serta mempengaruhi pembangunan yang sedang dilakukan.

Pokok perhatian dalam permasalahan perpajakan ialah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya maka dari itu sanksi pidana atau sanksi perpajakan merupakan salah satu hal yang efektif diberlakukan dan sangat dibutuhkan dalam sistem perpajakan, namun tentunya permasalahan di sekitar langsung pajak terus terjadi dan salah satunya ialah pengetahuan akan peraturan dan sanksi pajak yang masih minim tiga peran pemerintah haruslah aktif untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam memahami peraturan dan sanksi yang berlaku, juga menegaskan sanksi-sanksi yang berlaku agar wajib pajak yang tidak patuh lebih jera dalam tidak membayarkan pajaknya, yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan negara setiap tahunnya

2.5. Tax Amnesty

Tax amnesty memiliki fungsi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam laporan ataupun pengungkapan yang selama ini belum terpenuhi dengan cara sukarela melewati PPH yang berdasar dalam mengungkapkan harta yang dimiliki. Pada tahun 2021 lalu tepatnya bulan Desember pemerintah telah sepakat tentang 1 peraturan yang terdapat dalam undang-undang yaitu peraturan perpajakan yang isinya ialah mengatur pengungkapan pajak sukarela jilid 2. (Natalia, 2022).

Wajib pajak yang belum mengungkapkan harta bersihnya di dalam pernyataan surat wajib pajaknya dapat mengikuti kebijakan ini dengan syarat sebelumnya bahwa direktur jenderal pajak belum menemukan harta yang belum diakuinya itu. Harta yang akan di ungkapkan selama tax amnesty yaitu harta bersih yang maksudnya ialah nilai jadi harta yang dimiliki dikurang nilai hutang yang mana tercantum pada

undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Kebijakan teks amnesti juga dapat diikuti oleh individu atau badan yang pernah ataupun belum pernah mengikuti tax amnesty yang sebelumnya diadakan pada tahun 2016 Silam. (Putri, 2021).

2.6. Penelitian Terdahulu


Dalam melakukan penelitian hendaknya penelitian memiliki acuan yang digunakan sebagai dasar penelitian yang mana acuan tersebut memiliki kesamaan pada variabel ataupun topik yang diteliti hingga kemudian akan sandingkan atau di bandingkan hasilnya..

Pengertian berjudul pengaruh kesadaran perpajakan sanksi pajak dan dasar akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Anggraini Anggarini (2019) menghasilkan penelitian bahwa kepatuhan WP op dapat dipengaruhi oleh Bagaimana wajib pajak paham akan sangat di pajak yang dikenakan dan juga tax amnesty yang sedang berlaku sedangkan kesadaran dari wajib pajak makan pajaknya tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wpop dalam membayarkan pajak yang menjadi kewajibanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Poniman yang berjudul pengaruh kesadaran wajib pajak pemahaman pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batam Selatan (Sri & Poniman, 2022) yang menghasilkan bahwa wajib pajak akan patuh terhadap pembayaran pajaknya ketika ia memiliki kesadaran wajib pajak yang tinggi dan paham akan pajak yang dimilikinya serta sanksi perpajakan yang berlaku tepat

2.7. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini terdapat kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana hubungan dari satu variabel ke variabel lainnya dalam bagan berikut:



Gambar 1 Kerangka Berpikir

2.8. Hipotesis Penelitian

hipotesis penelitian yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Sanksi Pajak berdampak signifikan pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.

H2: *Tax Amnesty* berdampak signifikan pada kepatuhan WP di KPP Pratama Batam Selatan.

H3: Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* berdampak signifikan pada kepatuhan WP KPP Pratama Batam Selatan.

METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependent

Variabel dependen Dalam penelitian ini ialah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pribadi yang memiliki definisi sebagai wajib pajak yang mematuhi taat dan melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu peraturan perundang perpajakan. (Waluyo, 2020:1)

Pengukuran kepatuhan perpajakan berdasarkan pada skala lingkaran yang berisi 5 indikator pertanyaan yang berkisar tentang kepatuhan akan pembayaran pajak yang harus lah di lakukan oleh wajib pajak sebelum waktu atau periode yang ditetapkan

2. Variabel Independen

a. Sanksi Pajak

Sanksi pajak ialah Suatu bentuk dari pemerintah yang fungsinya untuk mengawasi dan menjamin kan bahwa peraturan yang berlaku ditaati oleh masyarakat atau wajib pajak agar tidak terjadi pelanggaran. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk melakukan pelaporan yang memiliki Nomor Pokok, untuk wajib pajak yang bersifat individu maka laporan dapat dilaporkan pertahun, bagi individu yang memiliki NPWP namun tidak melaporkan laporan pajak yang pertahun maka akan dikenai sanksi berupa sanksi administrasi atau berupa sanksi denda atau juga sanksi yang berujung kepada

tindak pidana seperti Hukuman kurungan penjara beberapa waktu (Manullang, 2021).

b. *Tax Amnesty*

Tax amnesty memiliki fungsi untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam laporan ataupun pengungkapan yang selama ini belum terpenuhi dengan cara sukarela melewati PPH yang berdasar dalam mengungkapkan harta harta yang dimiliki. (pajak.go.id, 2022)

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah subjek atau objek yang akan diteliti yang memiliki karakter atau syarat yang sesuai dengan penelitian yang kemudian akan dipelajari dan ditemukan kesimpulannya maka dari itu sebelum melakukan penelitian peneliti wajib untuk melakukan karakteristik terhadap objek atau subjek yang akan diteliti, dikumpulkan dan dikumpulkan dan akan membentuk populasi yang sesuai dengan kriteria dari penelitian (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan populasi yaitu keseluruhan yaitu keseluruhan wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama batam Selatan yang berjumlah yang berjumlah 346,800 wajib pajak

Setelah Populasi ditentukan, maka selanjutnya akan dibangun sampel, yaitu kelompok kecil dari populasi yang mana Dalam penelitian ini ditentukan yang mana Dalam penelitian ini ditentukan secara acak tujuan untuk mempersempit skala penelitian jumlah populasi. Penelitian ini memiliki 100 responden yang diperhitungkan menggunakan perhitungan rumus slovin

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dapat di masukkan ke kategori penelitian kuantitatif dikarenakan penelitian ini memperlihatkan teori desain penelitian hipotesa dan ditentukan subjek yang dalam proses pengambilan datanya dilakukan terlebih dahulu analisa data sebelum pengambilan kesimpulan. Data pada penelitian kuantitatif diperoleh melalui kuesioner yang disebar

sebelum atau pada proses penelitian yang kemudian jawaban akan berbentuk angka atau skala likert dan bersifat objektif yang artinya tiap-tiap orang dapat menafsirkan hasil penelitian dengan tidak berbeda-beda (Weyant, 2022).

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang sumbernya didapatkan dari data atau yang sebelumnya sudah ada dan tanpa melibatkan penulis dalam pengumpulan datanya

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini datanya dikumpulkan melalui metode kuesioner atau survei. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan indikasi dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian (Hamdi & Jannah, 2020), kumpulan datanya ialah dengan memberikan beberapa pertanyaan tertulis kepada beberapa responden yang terpilih atau sampel di penelitian ini yaitu wajib pajak yang berada di Batam. Kuesioner ini berisi tentang pernyataan pernyataan berdasarkan indikator pada variabel yang kemudian akan ditanggapi oleh responden untuk dilakukan pengukuran sanksi pajak tax amnesty dan kepatuhan wajib pajak dan disebarikan melalui google form secara daring..

3.5 Teknik Analisis Data

Analysis data yang dipakai di studi ini sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Arikunto dalam (Hamdi & Jannah, 2020) menjelaskan bahwa validitas ialah situasi yang dimana memberikan gambaran tentang instrumen yang digunakan di dalam penelitian dalam Tingkat kemampuan pengukuran tentang apa yang kemudian akan diukur. Uji ini dipergunakan agar penelitian dapat mengetahui Data yang dipergunakan akurat ataupun tidak cara membandingkan R hitung dan R tabel

2. Uji Reliabilitas

Menurut Neuman dalam (Chandrarin, 2017), uji realibilitas atau uji keandalan perlihatkan bahwa hasil numerical yang oleh suatu indikasi tidak lah berbeda. Atau tingkat di mana data yang dihasilkan tetap atau konsisten dalam melakukan pengukuran apapun, tinggi variasi dari data yang dihasilkan maka semakin tidak reliabel atau tidak andal. Ini ditunjukan dan dikatakan dapat diandalkan ketika nilai Alpha lebih besar dari 0,60.

3. Uji Deskriptif

Penelitian deskriptif menurut Arikunto dalam (Chandrarin, 2017) Statistik deskriptif ialah uji yang digunakan untuk menganalisa data dengan memperjelaskan atau memaparkan ciri-ciri data yang terkumpul kan dengan tidak membuat suatu kesimpulan yang berbentuk pendapat ataupun berlangsung untuk umum atau menyamaratakan.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (Ghozali, 2018) uji normalitas dilakukan agar mengetahui adakah di dalam model regresi, distribusi dari kedua variabel yaitu independen dan dependen putar distribusikan dengan normal ataupun tidak. Data yang baik akan terdistribusi normal dengan menggunakan nilai kolmogorov dan membandingkan nilai signifikan apakah lebih besar dari 0,05 yang yang hasilnya ialah Normal atau lebih rendah dan berkesimpulan bahwa data yang digunakan tidak norma.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas hanya diberlakukan kepada penelitian yang menggunakan lebih dari satu variabel independen, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai vif yang jika nilai ini lebih kecil dari angka 10 maka tidak ditemukan multikolinearitas, (Chandrarin, 2017)

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (Ghozali, 2018) uji heteroskedastisitas memiliki tujuan agar mengetahui apakah model regresi yang dipergunakan terjadi ketidak seragaman

variasi dari residu satu ke yang lainnya, jika terdapat keberagaman maka akan disebutkan sebagai heterokedastisitas, namun juga terdapat keberagaman maka akan disebut sebagai homo kreativitas uji ini dilakukan dengan melakukan uji perbandingan nilai signifikansi terhadap nilai Alpha

5. Analisis Linear Berganda

Analisis linear berganda menurut Ghazali (Ghozali, 2018) yaitu uji yang dilakukan untuk melakukan pengukuran hubungan diantara kedua variabel atau lebih dari dua variabel yang mempertunjukkan situasi hubungan antar variabel bebas dan tidak bebas. Rumus untuk mengetahui arah hubungan yaitu:

$$Y = a + b_1x^1 + b^2x^2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan WPOP

a = Angka konstanta

b = Angka koefisien regresi

x₁ = Sanksi Pajak

x₂ = Tax Amnesty

e = Error

6. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji analisa determinasi atau r kuadrat dialah bertujuan untuk mengetahui tingkatan akurasi yang paling baik pada analisa regresi yang dipertunjukkan antara 0 hingga 1, apabila hasil yang diteliti memiliki nilai 0, artinya variabel bebas memiliki pengaruh pada Variabel terikat, tiga hasil yang didapat yaitu saat mendekati 1 maka variabel bebas memiliki pengaruh pada Variabel terikat. Lay dilihat atau ditunjukkan pada tabel r kuadrat yang disesuaikan. (Hurlina, 2019: 140).

7. Uji Hipotesis

a. Uji t (parsial)

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2018) uji teknik ialah ujian dilakukan untuk mendapatkan jawaban sementara yang sebelumnya telah disusun terhadap rumusan masalah yaitu tentang pertanyaan antara hubungan kedua variabel. Uji ini akan dilakukan bilamana Data yang dipergunakan sudah normal valid dan tidak terjadi heterokedastisitas,

b. Uji F (Simultan)

Uji F berfungsi agar dapat memahami apakah keseluruhan variabel memiliki pengaruh secara bersamaan pada variabel yang terikat. Uji ini dilakukan dengan melakukan komparasi antar R hitung dan R tabel serta signifikansi dan nilai alpha (Sugiyono, 2018).

PEMBAHASAN

4.1. Uji Validitas

Uji validitas diperhitungkan dengan menyandingkan antara R hitung dan R tabel, dalam penelitian ini digunakan 100 sampel dengan nilai sampel jenuh 98. Tabel diperoleh sebesar 0,1966.

1. Hasil *Validity test* Kepatuhan WP (Y)

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Kepatuhan

Variabel	r Hitung	r Tabel	Keterangan
y.1	0.764	0.1975	Valid
y.2	0.716	0.1975	
y.3	0.623	0.1975	
y.4	0.644	0.1975	
y.5	0.704	0.1975	

(Sumber: SPSS versi 25, 2022)

Tabel diatas mempertunjukkan keseluruhan pernyataan dari kepatuhan wajib pajak yaitu pernyataan 1 hingga 5 dapat dikatakan valid dikarenakan R hitung lebih tinggi dibanding R tabel

2. Hasil Validitas Sanksi Pajak

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Variabel	r Hitung	r Tabel	Keterangan
x1.1	0.677	0.1975	Valid
x1.2	0.644	0.1975	
x1.3	0.649	0.1975	
x1.4	0.550	0.1975	
x1.5	0.682	0.1975	
x1.6	0.476	0.1975	

(Sumber: SPSS versi 25, 2022)

Tabel diatas mempertunjukkan keseluruhan pernyataan dari sanksi pajak yaitu pernyataan 1 hingga 6 dapat dikatakan valid dikarenakan R hitung lebih tinggi dibanding R tabel

3. Hasil Uji Validitas *Tax Amnesty*

x2.4 0.638 0.1975

Tabel 3 Hasil Uji Validitas *Tax Amnesty*

Variabel	r Hitung	r Tabel	Keterangan
x2.1	0.739	0.1975	
x2.2	0.700	0.1975	Valid
x2.3	0.608	0.1975	

(Sumber: SPSS versi 25, 2022)

Tabel diatas mempertunjukkan keseluruhan pernyataan dari *tax amnesty* yaitu pernyataan 1 hingga 4 dapat dikatakan valid dikarenakan R hitung lebih tinggi dibanding R tabel

4.2. Uji Reliabilitas

Perhitungan uji reliabilitas dilakukan dengan perbandingan antara nilai alpha dengan 0.60. Pada penelitian ini hasil uji

reliabilitas dipertunjukkan pada tabel di berikut

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N	Keterangan
Sanksi Pajak	0.698	6	
<i>Tax Amnesty</i>	0.606	4	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak	0.723	5	

(Sumber: SPSS versi 25, 2022)

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai alpha untuk variabel sanksi pajak yaitu sebesar 0,698 yang nilainya lebih tinggi dari 0,60, dilanjutkan nilai alpha untuk variabel *Tax Amnesty* yaitu sebesar 0,606

yang nilainya lebih tinggi dari 0,60, dan terakhir nilai alpha untuk variabel kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 0,723 yang nilainya lebih tinggi dari 0,60

4.3. Hasil Uji Deskriptif

Hasil dari perhitungan uji deskriptif

Tabel 5 Hasil Uji Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
<i>Tax Amnesty</i>	100	6	25	18.55	3.138
Sanksi Pajak	100	5	25	18.37	3.314
Kepatuhan Wajib Pajak	100	7	24	19.01	2.676
Valid N (listwise)	100				

(Sumber: SPSS versi 25, 2022)

Pernyataan X 1 atau Sanksi pajak pada 100 responden memiliki angka maksimal bernilai 5 lalu minimal bernilai 1 dengan rata-rata bernilai 3,79 dan standar deviasi yang nilainya 1,192.


minimal bernilai 1 dengan rata-rata bernilai 3,79 dan standar deviasi yang nilainya 1,192

Pernyataan X 2 pada 100 responden memiliki angka maksimal bernilai 5 lalu minimal bernilai 1 dengan rata-rata bernilai 3,79 dan standar deviasi yang nilainya 1,192


Pernyataan Y pada 100 responden memiliki angka maksimal bernilai 5 lalu

4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas



(Sumber: SPSS versi 25, 2022)
Gambar 2 Grafik Histogram



(Sumber: SPSS versi 25, 2022)
Gambar 3 Grafik Histogram

Grafik histogram menunjukkan data berada pada kurva berbentuk menyerupai lonceng yang memberikan simpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal. Uji selanjutnya yang dilakukan melalui uji normalitas P plot

Gambar diatas menunjukkan data yang menyebar dan berada pada jalur diagonal dari bawah ke atas, hal ini memberikan kesimpulan bahwa model regresi pada penelitian ini berasumsi normal. Normalitas selanjutnya dapat disimpulkan melalui perbandingan nilai signifikan pada kolmogorov

Tabel 6 Hasil uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample K-S Test

		Unstandardized Predicted Value
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Dev.	.50981614
	Absolute	.099
Most Extreme Differences	+	.063
	-	-.099
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.169 ^c

(Sumber: SPSS versi 25, 2022)

Berdasarkan tabel kolmogorov didapatkan angka signifikan sebesar 0,169. Hasil dari signifikasi ini lebih besar dari nilai Alpha sehingga mampu

disimpulkan bahwa Data yang dipergunakan dalam studi ini sudah terdistribusikan secara norma


2. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 7 Hasil uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	.662	.320			
1 Sanksi Pajak	.361	.106	.332	.520	1.922
Tax Amnesty	.471	.102	.450	.520	1.922

(Sumber: SPSS versi 25, 2022)

Hitungan yang dilakukan pada tabel koefisien di atas maka dapatkan nilai pada sanksi pajak lebih rendah dari angka 10 dengan toleransi yang lebih tinggi dari 0,1 maka dapat disimpulkan bahwa di dalam pernyataan ini tidak ditemukan



(Sumber: SPSS versi 25, 2022)

Gambar 4 Grafik Scatterplot

multikolinearitas, begitu juga pada tax amnesty yang nilai dari VIF lebih kecil dari 10 serta toleransinya lebih besar dari 0,1

4.5. Uji Heterokedastisitas

Grafik scatter plot memperlihatkan tidak terjadinya pembentukan pola, titik-titik terlihat tersebar luas diatas dan dibawah angka 0 di sumbu y, maka didapatkan kesimpulan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan heterokedastisitas.

4.6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 8 hasil uji analisis linear berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.662	.320		2.070	.041
1 Sanksi Pajak	.361	.106	.332	3.410	.001
Tax Amnesty	.471	.102	.450	4.618	.000

(Sumber: SPSS versi 25, 2022)

Penjabaran dari tabel itu yakni :

1. Angka konstan memiliki nilai 0,62 yang artinya variabel dari sanksi pajak dan tax amnesty ketika nilainya 0 maka nilai dari kepatuhan wajib pajak akan memiliki nilai sebesar 0,62.
2. Variabel sanksi pajak bernilai 0,361 yang berarti terdapat hubungan positif dan semakin meningkatnya sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan nilai 0,361 sebesar 36%.
3. Variabel Tax Amnesty bernilai 0,471 yang berarti terdapat hubungan positif dan semakin meningkatnya tax amnesty maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan nilai 0,471 sebesar 47.1%

2.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9 Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.721 ^a	.520	.511	.51505	1.780

(Sumber: SPSS versi 25, 2022)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,511 (51,1%). Angka pada *Adjusted R Square* tersebut merupakan besar kemampuan seluruh variabel independen (Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty*) untuk dapat menjelaskan atau mendeskripsikan

variasi variabel dependennya (Kepatuhan Wajib Pajak), yaitu dengan nilai 0,511 (51,1%) yang sisanya sebesar 48,9% merupakan variasi yang dapat dijelaskan atau dideskripsikan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini

1. Uji t (Parsial)

Tabel 10 Hasil uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.662	.320		2.070	.041
1 Sanksi Pajak	.361	.106	.332	3.410	.001
Tax Amnesty	.471	.102	.450	4.618	.000

(Sumber: SPSS versi 25, 2022)

- Hasil uji t pada sanksi pajak (X1) yaitu sebesar 3,410 yang nilainya lebih besar dari nilai t tabel atau 1,98 47, signifikasi dari variabel saksi pajak yaitu sebesar 0,001 yang nilainya lebih kecil dari nilai alpha atau 0,05. Kesimpulan yang didapatkan dari perhitungan ini ialah sanksi pajak atau variabel independen satu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima.
- T hitung pada *Tax Amnesty* (X2) yaitu sebesar 4,618 yang nilainya lebih besar dari nilai T tabel atau 1,9847, signifikasi dari variabel saksi pajak yaitu sebesar 0,000 yang nilainya lebih kecil dari nilai alpha atau 0,05. Kesimpulan yang didapatkan dari perhitungan ini ialah *Tax Amnesty* atau variabel independen dua memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat diterima.

2. Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 11 Hasil uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	27.931	2	13.966	52.646	.000 ^b
1 Residual	25.731	97	.265		
Total	53.662	99			

(Sumber: SPSS versi 25, 2022)

Terlihat pada tabel Anova bahwa nilai signifikansi sebesar 0,0 nilai F hitung 55,646 lebih besar daripada nilai F tabel sebesar 2,698. Kesimpulan yang

didapatkan dari perhitungan ialah variabel bebas yaitu sanksi pajak dan tax amnesty secara bersamaan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Variabel terikat atau kepatuhan wajib pajak

SIMPULAN

Berdasarkan peneliti, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh pada Kepatuhan WP KPP Pratama Batam Selatan.
- Tax Amnesty* berpengaruh pada Kepatuhan WP KPP Pratama Batam Selatan
- Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* berpengaruh pada WP KPP Pratama Batam Selatan.

-

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J. (2019). *Can Indonesia Reform Its Tax System? Problems and Options Can Indonesia Reform Its Tax System? Problems and Options.*
- Chandrarini, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif.* In *Jakarta: Salemba Empat.*
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (IX).* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamdi, M., & Jannah, L. M. (2020). *Metode Penelitian . Universitas Terbuka,* 1–66. <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/dapu6101-metode-penelitian/>

- Herlina, V. (2019). *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*. PT Elex Media Komputindo.
- Hidayat, N., & Purwana, D. (2017). *Perpajakan Teori dan Praktek* (Edisi 1). Rajawali Pers.
- Manullang, C. S. (2021). *Analisis Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Batam Selatan*. <http://repository.upbatam.ac.id/id/ep rint/1099>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. Penerbit Andi.
- Natalia, F. (2022). *Dibuka Januari hingga Maret 2022, Ini Sanksi Jika Wajib Pajak Tak Laporkan SPT Tahunan*. Kompas. <https://www.kompas.tv/article/266137/dibuka-januari-hingga-maret-2022-ini-sanksi-jika-wajib-pajak-tak-laporkan-spt-tahunan>
- pajak.go.id. (2022). *Program Pengungkapan Sukarela | Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/PPS>
- Putri, C. A. (2021). *Dimulai 1 Januari 2022, Begini Skema Tax Amnesty Jilid II*. Suryani Syanto & Associates. <https://www.ssas.co.id/dimulai-1-januari-2022-begini-skema-tax-amnesty-jilid-ii/>
- Sri, I., & Poniman. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan. *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(3), 10.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Thian, A. (2021). *Hukum Pajak*. Penerbit Andi.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. *SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA*, 677–1115.
- Weyant, E. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th Edition. *Journal of Electronic Resources in Medical Libraries*, 19(1–2). <https://doi.org/10.1080/15424065.2022.2046231>
- Wiyatno, T. N., Renggani, R. R., Hupratini, & Muslim, F. (2021). *Perilaku Organisasi*. In R. R (Ed.), *Media Sains Indonesia*.